

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERBENIHAN KENTANG

Effectiveness of Potato Seed Policy

Bambang Sayaka, Sahat M. Pasaribu, dan Juni Hestina

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70, Bogor 16161*

Naskah masuk : 6 April 2011

Naskah diterima : 28 November 2011

ABSTRACT

Policy on potato seed system is based on the eagerness to boost quality seed production and distribution, and to encourage the farmers to use high quality seed. Existing official rules of potato seed industry are intended to produce quality potato seed through official standard operation procedure. There is an act, however, tends to limit foreign capital ownership in the horticulture seed industry that discourages foreign investors. In terms of regional autonomy, the regional governments have more roles in seed industry, e.g. proposing plant varieties, seed import and export initiatives, and seed-producers registration. Some provinces also take a part in promoting quality potato seed through establishment of potato seed centers. Aside from sufficient rules and policies on potato seed and many potato-seed producers, farmers' adoption of quality potato seed is still quite low. Law enforcement, such as control on uncertified potato seed distribution and import of potato for many years, is still very weak. This study suggests the need of specific approach to allow a more efficient seed industry through higher seed production, lower selling price rates, and seed availability for all seasons aimed at improving profit margins of the seed producers fairly.

Key words: *Ministerial Regulations, potato seed, regional autonomy*

ABSTRAK

Kebijakan sistem perbenihan kentang bertujuan untuk mendorong produksi dan peredaran benih kentang bermutu, serta mendorong petani lebih banyak mengadopsi penggunaan benih kentang bermutu. Berbagai produk hukum terkait sistem perbenihan kentang sudah dibuat. Sebagian besar peraturan yang ada ditujukan agar benih, termasuk benih kentang, diproduksi secara baik sesuai standar dan prosedur resmi. Walaupun demikian masih ada peraturan yang menghambat, misalnya pembatasan pemilikan modal asing dalam industri perbenihan yang merupakan disinsentif bagi investor asing. Dalam rangka otonomi maka pemerintah daerah diberi peran lebih besar dalam hal pengusulan varietas, impor dan ekspor benih, dan pendaftaran produsen benih. Berbagai daerah juga berupaya membuat kebijakan yang mendorong produksi benih kentang bermutu melalui pendirian pusat pengembangan benih kentang. Berbagai peraturan yang ada, lembaga-lembaga penghasil benih sumber, dan banyaknya produsen benih kentang belum bisa merangsang sebagian besar petani untuk menggunakan benih kentang bermutu. Disamping

itu juga belum sepenuhnya peraturan ditegakkan, misalnya larangan peredaran benih tidak bersertifikat dan impor benih kentang yang berlangsung terus-menerus. Perlu kebijakan yang membuat industri benih kentang lebih efisien, yaitu produksi benih kentang lebih banyak, harganya lebih murah, dan tersedia sepanjang tahun bagi petani, tetapi produsen masih mendapatkan untung yang wajar.

Kata kunci : *Peraturan Menteri Pertanian, benih kentang, otonomi daerah*

PENDAHULUAN

Benih merupakan salah satu input pertanian yang sangat menentukan produktivitas usahatani. Kualitas benih yang digunakan oleh petani dipengaruhi oleh orientasi petani dalam mengelola usahatannya. Walaupun demikian, pada taraf tertentu ketersediaan benih dalam jumlah yang memadai dan harga yang terjangkau juga menentukan tingkat adopsi benih unggul oleh petani. Dalam jangka sepuluh tahun ke depan direncanakan peran pemerintah dalam industri perbenihan akan berkurang (Badan Benih Nasional, 2004 dan Departemen Pertanian, 2006; lihat Lampiran 1 dan 2).

Sistem produksi pertanian, baik yang ditujukan untuk memenuhi konsumsi sendiri maupun yang berorientasi komersial, memerlukan ketersediaan benih dengan varietas yang berdaya hasil tinggi dan mutu yang baik. Di sisi lain, penggunaan alat dan mesin pertanian dalam kegiatan tanam misalnya, memerlukan ukuran benih yang homogen. Daya hasil yang tinggi serta mutu yang terjamin bisa ditemui pada varietas unggul. Manfaat dari suatu varietas akan dirasakan oleh petani atau konsumen lainnya apabila benihnya tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang sesuai. Dalam pertanian modern, benih berperan sebagai *delivery mechanism* yang menyalurkan keunggulan teknologi kepada *clients*, yaitu petani dan konsumen lainnya (Douglas, 1980).

Masalah dalam industri bibit hortikultura, khususnya bibit kentang, adalah rendahnya permintaan bibit kentang bermutu oleh petani. Pada tahun 2004 potensi kebutuhan bibit kentang nasional sebanyak 108.426 ton sedangkan ketersediaan bibit hanya sebesar 4.703 ton (4,3 %) yang terdiri dari produksi bibit dalam negeri sebesar 2.951 (2,7 %) dan impor sebesar 1.752 impor atau 1,6 persen (Direktorat Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman, 2005 *dalam* Priyanto, 2006). Pada tahun 2005 ketersediaan benih kentang meningkat menjadi 4,78 persen, tahun 2006 sebanyak 4,09 persen (Antara, 2006), dan tahun 2007 mencapai 5 persen yaitu dari potensi kebutuhan bibit 30 ribu ton hanya tersedia 1.500 ton (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2008). Luas tanaman kentang pada tahun 2010 adalah 66.531 ha dengan kebutuhan benih total sebanyak 100.000 ton. Walaupun demikian hanya tersedia benih kentang sekitar 1.900 ton yang berasal dari produksi dalam negeri 1.000 ton dan dari impor 900 ton. Selebihnya petani menggunakan benih produksi sendiri. Kekurangan bibit kentang bermutu ini

disebabkan oleh produksi bibit dalam negeri yang relatif sedikit dibanding kebutuhan. Disamping itu, masih harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan bibit kentang terutama bagi petani berlahan luas. Impor bibit merupakan cara cepat untuk mengatasi permintaan domestik, tetapi ada beberapa konsekuensi yang harus ditanggung. Pada taraf tertentu sebenarnya produksi benih kentang bermutu dalam negeri relatif sedikit karena permintaan petani kentang terhadap benih bermutu relatif rendah.

Masalah hak kepemilikan varietas tanaman (*plant variety protection*) menjadi persoalan yang penting dalam hal perbanyak bibit di dalam negeri. Walaupun perlindungan varietas tanaman sudah disahkan sejak 2001, hal tersebut belum mampu menarik produsen benih di luar negeri untuk memproduksi benih/bibit di Indonesia. Disamping itu, bibit impor rentan terhadap hama dan penyakit bawaan (*seed-borne diseases*) dari negara asal. Contoh untuk hama yang diduga berasal dari bibit impor (dari Eropa) adalah nematoda siste kuning (*golden cyst nematode*) pada pertanaman kentang di Malang, Jawa Timur, yang kemungkinan mulai berkembang sejak akhir tahun 1990-an (Sumarno, 2003). Dalam kaitan ini, ketergantungan terhadap bibit impor akan menekan berkembangnya produsen bibit dalam negeri. Oleh karena itu, perlu dikaji secara lebih mendalam tentang keuntungan dan kerugian ketergantungan terhadap pasar benih global, bukan hanya dalam hal impor benih/bibit tetapi juga peluang ekspor benih/bibit.

Makalah ini membahas berbagai peraturan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam industri benih kentang. Disamping itu juga diuraikan kebijakan perbenihan kentang yang ada di beberapa provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Kebijakan yang baik adalah yang efektif dalam arti bisa mencapai sasaran dengan baik dan efisien yang berarti relatif murah biayanya. Disadari bahwa keberadaan industri benih swasta nasional maupun multinasional bukan sebagai saingan lembaga pemerintah dan penangkar skala kecil, tetapi sebagai mitra kerja yang saling bersinergi.

PERATURAN PERBENIHAN KENTANG

Peraturan perbenihan kentang merupakan bagian dari perbenihan tanaman yang secara umum mengacu pada (i) Undang-Undang Nomor 12/1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman; (ii) UU Nomor 29/2002, tentang Perlindungan Varietas Tanaman; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 44/1995, tentang Perbenihan. Peraturan perbenihan tanaman juga mengacu pada (i) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/2006, tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas; (ii) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/2006, tentang Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih; dan (iii) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/2006, tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina. Khusus tentang perbenihan

kentang terdapat Peraturan Menteri Pertanian No. 40/2006; tentang Pedoman Perbenihan Kentang. Disamping itu peraturan perbenihan kentang juga harus mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang disahkan pada bulan November 2010.

Undang-Undang No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman (Pasal 1 ayat 4). Perbenihan selanjutnya tercantum pada pasal 8 – 17 UU No. 12/1992 serta pasal 60 – 63 tentang ketentuan pidana. Dalam UU ini disebutkan bahwa benih bermutu diperoleh melalui penemuan varietas unggul atau introduksi dari luar negeri. Introduksi benih dari luar negeri bisa berupa benih atau materi benih. Benih introduksi harus dilepas oleh pemerintah sebelum diedarkan dan merupakan benih bina, yaitu melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu serta wajib diberi label jika akan diedarkan. Mengedarkan hasil hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas, mengedarkan benih bina yang tidak sesuai label, dan mengedarkan ke luar negeri maupun mengimpor benih tanpa ijin merupakan pelanggaran. Jika pelanggaran tersebut disengaja maka akan dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 250 juta. Jika pelanggaran tersebut merupakan kelalaian maka akan dipenjara paling lama 12 bulan dan denda paling banyak Rp 50 juta. Melakukan sertifikasi benih tanpa ijin juga merupakan pelanggaran dan jika tindakan ini disengaja akan dipenjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 150 juta. Jika tindakan ini merupakan kelalaian maka akan dipidana kurungan maksimal 12 bulan dan denda maksimal Rp 50 juta.

Kebijakan perbenihan tanaman dalam UU 12/1992 bersifat sangat umum, bahkan tidak dibedakan antara tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang masing-masing mempunyai sifat khas. Dengan demikian khusus tentang perbenihan kentang yang termasuk tanaman hortikultura tidak secara eksplisit disebutkan. Denda dan hukuman penjara yang secara eksplisit disebutkan tampak berlebihan karena bisa menjerat petani penangkar atau produsen benih yang menjual produknya tetapi tidak mendapatkan sertifikasi.

Undang-Undang No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

PVT diberikan untuk varietas yang baru, unik, seragam, stabil (BUSS), dan diberi nama serta belum diperdagangkan di dalam negeri atau sudah diperdagangkan tidak lebih dari setahun atau diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT. Jangka waktu PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Pemegang hak PVT bisa menggunakan dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan varietas tersebut. Hak penggunaan PVT meliputi memproduksi benih, menyiapkan

propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual, mengeksport, dan mengimpor. Juga disebutkan varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara.

Pemulia yang menghasilkan varietas berhak mendapat imbalan yang layak sesuai manfaat ekonomi varietas tersebut. Sedangkan pemegang hak PVT diwajibkan melaksanakan haknya dan membayar biaya tahunan, kecuali secara teknis maupun ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia. Penggunaan varietas bukan untuk tujuan komersial, misalnya untuk penelitian atau tujuan ketahanan pangan dan obat-obatan tidak dianggap pelanggaran. Permohonan hak PVT bisa diajukan oleh pemulia, pemberi pekerjaan pemulia, ahli waris maupun konsultan PVT. Keputusan pemberian atau penolakan PVT paling lama 24 bulan sejak permohonan diajukan dan bisa diperpanjang dengan alasan tertentu serta diberitahukan kepada pemohon. Hak PVT bisa dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, dan perjanjian. Pemegang hak PVT bisa memberi lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian. Hak PVT bisa berakhir karena berakhirnya jangka waktu, pembatalan, atau pencabutan. Pemegang hak PVT bisa menuntut pihak lain yang tidak berhak atas PVT tersebut. Pelanggaran penggunaan hak PVT akan dipidana dan didenda. Tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksa juga merupakan pelanggaran.

Sebagian pemulia yang menghasilkan varietas kentang baru tidak mendaftarkan temuannya untuk mendapatkan PVT. Uji adaptasi lapang untuk varietas di berbagai daerah yang memakan waktu lama dan memerlukan banyak biaya menjadi kendala utama. Akhirnya banyak varietas baru, khususnya kentang, yang tidak dikenal secara nasional atau diperbanyak oleh penangkar dan diadopsi petani secara tidak resmi.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Dalam UU No.13/2010 ini benih hortikultura, didefinisikan sebagai *tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembang-biakkan tanaman hortikultura* (Pasal 1 Bab1). Usaha perbenihan hortikultura tercantum pada pasal 57-64. Tidak ada hal baru dibandingkan peraturan-peraturan terdahulu. Misalnya tentang kewajiban produsen benih komersial untuk melakukan sertifikasi pada lembaga yang kompeten (pasal 57). Pada pasal 57 ayat 5 disebutkan bahwa kegiatan produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, pengeluaran dan pemasukan benih, introduksi, sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu, serta pengecualian kewajiban penerapannya diatur dengan Peraturan Menteri. Disamping itu varietas baru juga wajib didaftarkan sebelum dijual secara komersial (pasal 58).

Pasal 126 mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana terkait produk hortikultura, yaitu *“setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan*

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Jika sarana produksi hortikultura, termasuk benih, membahayakan lingkungan dan nyawa orang maka pelakunya bisa dihukum paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 3 milyar.

Dalam UU 13/2010 ini disebutkan bahwa penanaman modal asing dalam industri hortikultura, secara implisit termasuk penanaman modal benih kentang, maksimal dibatasi sebesar 30 persen. Hal ini akan menimbulkan masalah pada masa mendatang mengingat banyak perusahaan benih hortikultura termasuk produsen benih kentang yang sahamnya dimiliki pihak asing, misalnya PT Puncak Biotech. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang tentang investasi asing (UU 25 tahun 2007) yang sama sekali tidak mengatur tentang porsi pemilikan saham antara pihak asing dan pihak domestik. Pada taraf tertentu kebijakan ini bisa ditafsirkan nasionalisasi perusahaan benih hortikultura yang dimiliki pihak asing. Juga perlu dipertanyakan mengapa Pemerintah (Kementerian Pertanian) dan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan pemilikan modal asing maksimal 30 persen hanya pada industri perbenihan hortikultura, tetapi tidak diterapkan pada industri benih pertanian lainnya.

Peraturan Menteri Pertanian No. 37/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas, dengan tujuan agar varietas yang beredar memiliki keunggulan dan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri dan/atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan.

Varietas didefinisikan sebagai sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Varietas hasil pemuliaan di dalam negeri, atau introduksi yang diusulkan untuk dilepas harus melalui uji adaptasi bagi tanaman semusim atau uji observasi bagi tanaman tahunan. Keunggulan varietas antara lain: (a) daya hasil; (b) ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama; (c) ketahanan terhadap cekaman lingkungan; (d) kecepatan berproduksi; (e) mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan; (f) toleransi benih terhadap kerusakan mekanis; (g) tipe tanaman; (h) keindahan dan/atau nilai ekonomis; dan/atau (i) batang bawah untuk perbanyakan klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar dan kompatibilitas.

Calon varietas yang diusulkan untuk dilepas dapat diperoleh melalui pemuliaan di dalam negeri atau introduksi. Pemohon sebagai pemulia,

penyelenggara pemuliaan atau pemilik calon varietas baik perorangan maupun institusi mengajukan permohonan pelepasan calon varietas yang telah diuji dengan disertai nama calon varietas secara tertulis kepada Menteri Pertanian melalui Ketua Badan Benih Nasional dengan melampirkan dokumen kelengkapan. Pihak yang mengajukan surat jaminan berisi pernyataan pemohon bahwa setelah jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak pelepasan, benih hibrida (F1) akan diproduksi di dalam negeri. Varietas yang telah dinilai tidak memberikan manfaat dan/atau tidak layak diusulkan untuk ditarik dan dikeluarkan dari daftar varietas yang telah dilepas.

Hingga sekarang masih banyak varietas kentang, khususnya varietas Atlantik, yang tetap diimpor langsung dari negara asalnya seperti Kanada dan Australia. Varietas Atlantik sudah lama diimpor khususnya untuk industri pengolahan makanan karena mempunyai karakteristik yang berbeda dengan varietas Granola. Sebagian varietas Atlantik sudah bisa diproduksi di dalam negeri tetapi impor benih kentang varietas ini tetap mendapat ijin. Hal ini menunjukkan bahwa pihak terkait, yaitu importir benih kentang, industri pengolahan kentang, Kementerian Pertanian (Badan Benih Nasional) tidak konsisten melaksanakan peraturan ini. Produksi benih kentang varietas Atlantik di dalam negeri bisa meningkatkan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja domestik.

Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Peraturan ini bertujuan untuk: (a) menjamin kelestarian sumber daya genetik, meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati; (b) menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan; (c) menumbuh kembangkan industri benih dalam negeri; dan (d) meningkatkan devisa Negara. Pemasukan atau impor benih bisa dilakukan oleh perorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan agribisnis dan/atau pemerhati tanaman benih. Pemasukan materi induk benih harus seijin Menteri (pasal 2). Dalam pasal 6 dipertegas bahwa ijin pemasukan benih dan materi induk benih untuk penelitian diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Sedangkan ijin pemasukan benih bukan untuk tujuan penelitian harus mendapat ijin dari Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Ijin pemasukan benih dan materi benih induk harus dikoordinasikan dengan Kepala Badan Karantina Tumbuhan. Hal ini juga berlaku untuk ekspor benih.

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih atau materi induk paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemasukan benih atau materi induk wajib melaporkan realisasi pemasukan benih atau materi induk. Laporan tersebut ditujukan kepada Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dan instansi yang menangani bidang pengawasan mutu benih di daerah tempat benih tersebut diberlakukan relabeling dengan tembusan kepada Kepala PPI (Pusat Perijinan dan Investasi).

Khusus untuk benih kentang, impor benih varietas Atlantik masih cukup signifikan. Akan lebih baik jika pemerintah (Kementerian Pertanian) mempunyai jadwal acuan (*time table framework*) bahwa impor varietas Atlantik semakin berkurang. Importir varietas tersebut didorong untuk memproduksi benih di dalam negeri. Bahkan Universitas Hasanudin sudah mampu memproduksi benih varietas Atlantik, hanya belum ada permintaan langsung dari petani kentang yang bermitra dengan industri pengolahan.

Peraturan Menteri Pertanian No. 39/2006 tentang Sistem Perbenihan Nasional

Permentan ini mengatur tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina. Benih bina adalah benih dari varietas unggul yang produksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian. Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi dan peredaran benih bina dengan tujuan untuk: (a) menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan; (b) menjamin kebenaran jenis, varietas/klon/hibrida dan mutu benih yang beredar; dan (c) mempercepat sosialisasi dan alih teknologi varietas kepada pengguna. Peraturan ini juga berlaku untuk produksi, sertifikasi, dan peredaran benih kentang.

Produksi benih bina dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah wajib memiliki izin produksi benih bina apabila: (a) mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja; (b) memiliki asset di luar tanah dan bangunan paling sedikit Rp. 500.000.000 rupiah (lima ratus juta rupiah); dan (c) hasil penjualan benih bina selama satu tahun paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perbenihan tanaman. Dalam hal ini sertifikasi benih bisa diberikan melalui pengawasan pertanaman dan/atau uji laboratorium oleh BPSB. Disamping itu sertifikasi bisa juga diberikan melalui sistem manajemen mutu.

Peraturan ini belum mampu mendorong peningkatan produksi benih kentang bermutu dalam jumlah memadai dengan harga terjangkau oleh petani kentang. Biaya produksi benih kentang yang relatif mahal ditambah risiko kerusakan benih selama penyimpanan serta masa simpan yang relatif pendek sebelum benih laku dijual menjadi hambatan utama bagi produsen.

Peraturan Pemerintah No. 44/1995 tentang Perbenihan Tanaman

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995 mengatur tanggung jawab dan kewajiban produsen benih. Dalam hal ini disebutkan antara lain: (i) benih yang berasal dari impor atau benih hasil produksi dalam negeri harus memenuhi standar mutu benih bina; (ii) produsen benih bina dalam negeri atau pemasok benih dari luar negeri “bertanggung jawab atas kebenaran mutu benih yang diproduksi atau dipasoknya” sesuai dengan keterangan yang tercantum pada label; dan (iii) wajib menyelenggarakan administrasi kegiatan produksi dan pemasokan.

Benih kentang yang diimpor maupun produksi dalam negeri sudah memenuhi persyaratan sebelum didistribusikan karena sudah memperoleh sertifikat. Jaminan mutu benih kentang yang dipasarkan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Harga benih bersertifikat yang relatif lebih mahal dari benih produksi petani adalah masalah utama dalam adopsi benih kentang bermutu.

Pelepasan Varietas

Syarat pelepasan varietas mengacu pada Keputusan Ditjen Hortikultura No. 31/HK.050/6/2007 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian No. 37/2006. Dalam hal ini silsilah dan cara mendapatkan varietas harus jelas, keunggulan terhadap varietas pembanding harus ditunjukkan, tersedia deskripsi lengkap dan jelas, tersedia contoh pada saat sidang pelepasan, ketersediaan benih penjenis (*Breeder Seed atau BS*), surat jaminan akan diproduksi di Indonesia (jika asal impor), surat jaminan dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan calon varietas.

Semua varietas kentang yang beredar secara resmi di pasar memiliki silsilah dan deskripsi yang jelas. Sementara itu, varietas kentang yang ditanam petani tidak semuanya memiliki silsilah yang jelas karena asal benih tidak semuanya terlacak. Sebagian petani memperbanyak benih sendiri, membeli atau memperoleh dari sesama petani, dan hanya sebagian kecil yang membeli benih sertifikat dengan silsilah yang jelas.

Penamaan Varietas

Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Penamaan varietas tanaman berpedoman pada PP No. 13 tahun 2000. Penamaan harus mencerminkan identitas varietas yang bersangkutan, tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas, tidak menggunakan nama varietas yang sudah ada, dan tidak menggunakan nama orang terkenal kecuali seizin yang bersangkutan atau

ahli warisnya. Permen 37/2006 mensyaratkan penamaan varietas tidak menggunakan nama alam yaitu sungai, laut, teluk, danau, waduk, gunung, planet, dan batu mulia; tidak menggunakan nama lambang negara; tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti: benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Selama ini varietas kentang yang dihasilkan para pemulia tanaman secara umum adalah varietas Granola untuk kentang konsumsi dan varietas Atlantik untuk industri pengolahan. Jenis-jenis baru yang dihasilkan merupakan turunan dari kedua varietas tersebut dan diberi nama yang tidak melanggar ketentuan yang ada.

Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Perbenihan Kentang

Untuk mengatur ketersediaan dan pengendalian mutu benih kentang khususnya yang bersertifikat, pemerintah melalui Departemen Pertanian telah membuat beberapa peraturan sebagai landasan hukum yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Perbenihan Kentang. Pedoman Perbenihan Kentang dibuat untuk dasar pelaksanaan perbanyakan benih kentang bermutu dan bersertifikat. Tujuan pedoman ini adalah: (a) meningkatkan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat; (b) mendorong percepatan swasembada benih kentang; (c) menciptakan iklim kondusif usaha perbenihan; (d) mendorong peningkatan pendapatan petani penangkar; dan (e) mendukung ketahanan pangan nasional. Pedoman ini menguraikan sistem perbanyakan benih kentang, perbanyakan benih kentang kelas G0, G1, G2, G3, dan G4, pengendalian hama dan penyakit utama benih kentang, dan prosedur sertifikasi benih kentang.

Pedoman ini bersifat sangat teknis dalam mengatur perbenihan kentang dan secara sosial ekonomi tidak akan bisa mendorong penggunaan benih bermutu dan bersertifikat. Diperlukan kebijakan lain yang lebih aktual terkait berbagai permasalahan perbenihan kentang yang sama sekali tidak tercakup dalam pedoman ini. Misalnya kesulitan penangkar benih dalam memperoleh lahan untuk perbanyakan benih maupun sistem distribusi yang belum efisien dari produsen benih ke petani.

Pencabutan Peraturan Perbenihan

Perlu dicatat disini bahwa dengan berlakunya Kepmen 37/2006 maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 *juncto* Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/98 tentang pengujian, penilaian dan


pelepasan varietas tidak berlaku lagi. Disamping itu pemberlakuan Kepmen 38/2006 sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, pemasukan benih dan pengeluaran benih bina menjadi kewenangan pemerintah daerah maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/98 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina tidak berlaku lagi. Selanjutnya pemberlakuan Kepmen 39/Permentan/OT.140/8/2006, yaitu dengan adanya perkembangan pelaksanaan standardisasi dan otonomi daerah, sertifikasi dapat dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi dan izin produksi benih telah menjadi kewenangan kabupaten/kota maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/TP.210/7/1997 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998 tentang sertifikasi dan pengawasan mutu benih bina serta izin produksi benih bina tidak berlaku lagi.

SISTEM PERBENIHAN KENTANG DI DAERAH

Umumnya, daerah penghasil kentang memiliki sistem perbenihan kentang sendiri untuk mengatur industri benih kentang setempat. Walaupun demikian, produksi benih kentang yang ada tidak selalu bisa mencukupi kebutuhan benih kentang lokal atau tidak semua dapat dipasarkan. Sebagian daerah mampu mendistribusikan benih kentang ke daerah lain, walaupun ada daerah produksi kentang yang sama sekali tidak menghasilkan benih sendiri.

Provinsi Jawa Barat

Balai Penelitian Tanaman dan Sayuran (Balitsa) merupakan instansi pemerintah yang menghasilkan benih dan varietas kentang. Instansi pemerintah lainnya yang menghasilkan benih kentang adalah Balai Pengembangan Benih Kentang Lembang (BPBK). BPBK Lembang ini juga melakukan kerjasama dengan petani penangkar untuk menghasilkan benih sebar. Semua petani penangkar tersebut telah memiliki sertifikat dari BPSB TPH dan BPBK. Menurut BPBK, 60 persen kebutuhan benih nasional bersumber dari Pengalengan, Jawa Barat. Balai Pengembangan Benih Kentang (BPBK) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dibangun sejak Tahun 1992 atas bantuan pemerintah Jepang (JICA), saat ini berperan sebagai *seed centre* yang menghasilkan benih sumber (G0, G1 dan G2) dengan mutu terbaik dan produknya telah tersebar secara nasional. Perbanyak benih kentang ditunjukkan pada Gambar 1 (BPBK, 2009).



Gambar 1. Pola Perbanyakan Benih Kentang

Kendala yang dihadapi oleh Balitsa sebagai salah satu penghasil varietas baru komoditas kentang milik pemerintah adalah: (i) Balitsa tidak boleh memproduksi benih dalam bentuk G1 dan G2 karena bertentangan dengan tupoksinya. Padahal untuk benih penjenis dan benih sumber ini banyak permintaan dari produsen maupun petani penangkar; (ii) keterbatasan lahan untuk uji multilokasi benih; (iii) sumber daya manusia; (iv) kurang mampu menghasilkan varietas kentang sesuai dengan pesanan; (v) kurangnya teknologi penyimpanan benih; dan (vi) kurangnya dana dalam pelaksanaan penelitian kentang.

Salah satu produsen benih kentang swasta adalah PD Hikmah yang berlokasi di Pangalengan. PD Hikmah menghasilkan benih kentang dalam bentuk G1 (benih penjenis), G2 (benih dasar), G3 (benih pokok), dan G4 (benih sebar) dengan varietas Granola L dan Atlantik. Benih G0 untuk PD Hikmah bersumber dari Balitsa dan Pusat Antar Universitas Institut Pertanian Bogor (PAU IPB). Daerah pemasaran produk PD Hikmah adalah sentra-sentra produksi kentang di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

Untuk memenuhi permintaan benih kentang yang berkualitas baik PD Hikmah membutuhkan teknologi baru tetapi belum tersedia. Kendala yang dihadapi adalah persaingan harga yang tidak kompetitif, yaitu harga benih yang dihasilkan oleh BPBK lebih murah dari pada benih yang dihasilkan oleh PD Hikmah. Hal ini karena BPBK memiliki fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga mampu menekan biaya produksi benih kentang menjadi lebih murah. Sedangkan PD Hikmah merupakan perusahaan swasta yang tidak disubsidi sehingga harga jual benihnya lebih tinggi dari benih produksi BPBK. Produsen benih kentang swasta lainnya di Jawa Barat adalah PT Dafa Tekno Agro yang merupakan bagian dari Pondok Pesantren Darul Fallah di Bogor. Darul Fallah menghasilkan benih kentang jenis varietas Granola L dan Atlantik. Mulai tahun 2008 PT Puncak Biotek di Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, telah memproduksi benih kentang *planlet* dan G0 dan produknya dijual ke berbagai daerah.

Petani kentang pada umumnya menggunakan benih turunan G4 varietas Granola yang sudah beberapa kali ditanam. Alasan utama penggunaan benih non sertifikat adalah mahalnya harga benih dibanding harga kentang konsumsi walaupun mutunya memang lebih bagus. Sedangkan petani yang bekerja sama dengan PT Indofood Fritolay Makmur (IFM) menggunakan benih G4 varietas Atlantik. Kelompok Tani ini mendapat bantuan benih dan saprodi dari supplier PT IFM dan mereka diwajibkan mengikuti petunjuk teknis budidaya termasuk menggunakan benih Atlantik. Kelompok tani ini mendapatkan jaminan harga jual produk kentang dan pembayaran kredit dilakukan setelah panen.

Benih kentang Atlantik bersertifikat di Jawa Barat berasal dari Kanada dan Australia. Harga ditingkat petani mencapai Rp 9.250 per kg. Benih kentang Atlantik biasanya tidak ditangkarkan sehingga habis dalam satu kali proses

produksi kemudian para petani membeli benih kentang yang baru. Pemenuhan kebutuhan benih kentang Atlantik dari Kanada mencapai 600 ton sampai 800 ton per tahun, dengan nilai Rp 5,4 milyar. Benih kentang tersebut diedarkan oleh importir melalui distributor/penyalur.


Provinsi Jawa Timur

Pengembangan produksi benih kentang di Provinsi Jawa Timur didasari oleh kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah Provinsi Kabupaten Pasuruan tentang Kerjasama Pembangunan Daerah No. 120.1/61/012/2004 dan No. 180/16/SPJ/424.012/2004. Salah satu bidang yang diatur dalam kerjasama pembangunan daerah ini adalah sektor pertanian. Secara konkrit penetapan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta petunjuk operasional Pusat Pengembangan Perbenihan Kentang (P3K) Jawa Timur diatur dalam keputusan bersama kepala dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan pada No. 521.32/1247/114.20/2008 dan No. 521.23/4760/424.066/2008 (Gambar 2).

Tujuan pembentukan organisasi P3K Jawa Timur di Tosari, Kabupaten Pasuruan, adalah untuk pembagian tupoksi guna mendukung pengembangan perbenihan kentang. Pelaksanaan operasional perbanyak benih kentang juga diatur dalam surat perjanjian kerjasama antar Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dengan kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan No. 521.32/679/114.20/2007 dan No. 521.23/244/424.066/2007. Kerjasama yang dilakukan adalah pembagian kewajiban dan dukungan, seperti untuk penyediaan sarana dan prasarana di lokasi P3K di Tosari merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara lahan yang digunakan untuk mendukung sarana dan prasarana serta pelaksanaan operasional tersebut dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dukungan dana juga disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang bersumber dari dana dekonsentrasi. Untuk menghasilkan benih kentang telah dilakukan kerjasama dengan pemulia tanaman dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur. Kerjasama pengembangan benih ini telah menghasilkan varietas lokal baru, yaitu jenis Granola Kembang.

Untuk pengawasan mutu benih kentang dilakukan oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) Provinsi Jawa Timur, yaitu BPSB TPH (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura) dengan mengeluarkan sertifikasi sebagai jaminan kualitas. Untuk penerbitan sertifikat tersebut dilakukan berbagai proses pengujian/pemeriksaan lapang dan pemeriksaan umbi. Biaya yang terjadi akibat kegiatan sertifikasi benih kentang diatur dalam SK Gubernur Jawa Timur No. 2/2005. Setiap pengujian atau pemeriksaan lapang benih dikenakan biaya Rp 3.000 - 4.000/ha, sementara untuk pemeriksaan umbi di gudang dikenakan biaya Rp 2.000 - 3.000/kemas. Setelah dilakukan pengujian lapang oleh BPSBTPH di kebun benih kentang di Tosari, Kabupaten Pasuruan, petani

penangkar juga mengeluarkan biaya tidak resmi bagi tenaga lapang tersebut lebih kurang Rp 100 ribu rupiah untuk sekali pemeriksaan lapang.



Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 521.32/1247/114.20/2008 dan No. 521.23/4760/424.066/2008

Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Perbenihan Kentang Jawa Timur, di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan

Sistem perbenihan kentang di Provinsi Jawa Timur dimulai pada tahun 2006. Kegiatan pengembangan perbenihan dilakukan oleh UPT Pengembangan Benih Hortikultura (PBH) Jawa Timur. UPT PBH merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang bergerak di bidang pengelolaan, penangkaran, pemasaran, pendistribusian, pengembangan benih hortikultura dan pelayanan masyarakat berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur No. 128 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Secara umum dapat digambarkan bahwa luas pertanaman kentang di Provinsi Jawa Timur 7.694 ha, yaitu rata-rata tahun 2004-2008. Sementara kebutuhan benih kentang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kebutuhan Benih Kentang di Provinsi Jawa Timur, 2008

Kelas	Jumlah Kebutuhan
G0	14.992 knol (butir)
G1	99.935 knol (butir)
G2	266,49 ton
G3	1.776,60 ton
G4	11.541,00 ton

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2009

Untuk memenuhi kebutuhan benih kentang tersebut Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengembangkan benih kentang. Perjanjian kerja sama ini tertuang dalam surat kerjasama No. 521.32/679/114.20/2007 dan No. 521.23/244/424.066/2007. Kerjasama yang dilakukan adalah operasional perbanyakan benih kentang yang dalam ini merupakan kewenangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur melalui UPT Balai Benih Induk Hortikultura untuk melakukan sertifikasi benih. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi operasional perbanyakan/produksi benih kentang mulai dari kelas benih G0, G1, G2, G3, dan G4. Pemerintah Kabupaten Pasuruan membantu dalam hal penyediaan lahan seluas 5 Ha, sementara Dinas Pertanian Provinsi menyediakan fisik bangunan yang terdiri dari *Screen House* dan Gudang. Pada tahun 2006 dilakukan kerjasama dengan BPTP Jawa Timur untuk menghasilkan varietas Granola baru. Pengembangan varietas granola ini di hasilkan oleh peneliti dari BPTP. Kemudian varietas kentang tersebut diberi nama Granola Kembang dan dirilis pada tahun 2008. Realisasi produksi benih kentang tahun 2008 yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur dan instansi terkait dicantumkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Produksi Benih Kentang G0-G1 Provinsi Jawa Timur, 2008

No	Kabupaten	Tanam Benih G0 (Knol) – Var	Produksi Umbi (Knol)		
			Panen	Afkir	Benih
1.	Lumajang	4.000 GL	2.524	351	2.173 knol (G1)
		500 GK	Rusak		0
2.	Probolinggo	0	0		0
3.	Pasuruan	5.000 GL	1.750		1.750 kg (G2)
		5.444 GL	6.395		6.395 (knol G1)
		4.143 GK	360		360 kg (G3)
		4.643 A	275		275 kg (G3)
4.	Magetan	6.000 GL	15402	4422	10.980 knol (G1)
Jumlah		29.730			T 178.380 R 21.933 (12,3%)

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur, 2009


Keterangan: GL (Granola Lembang), GK (Granola Kembang), A (Atlantik), T (Target), R (Realisasi Produksi)

Dari Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 produksi benih G0 sebanyak 29.730 knol dan varietas yang ditanam Granola Lembang, Granola Kembang dan Atlantik yang dikembangkan di empat kabupaten sentra di Jawa Timur, yaitu Lumajang, Probolinggo, Pasuruan dan Magetan. Total produksi yang dihasilkan sebanyak 21.933 knol, sementara target produksi yang ditetapkan pada tahun 2008 sebesar 178.380 knol, sehingga pencapaian produksi pada tahun 2008 hanya 12,3 persen. Rendahnya produksi benih G0-G1 ini karena pertanaman benih masih tahap pengembangan dan percobaan, dan masih dalam tahap sosialisasi kepada petani penangkar tentang proses penanaman benih kentang serta masih rendahnya produktivitas varietas yang digunakan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur memiliki tupoksi untuk mengatur koordinasi perbenihan kentang dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasuruan dan Balai Induk Hortikultura. Selanjutnya Balai Induk Hortikultura mengkoordinasikan pengawasan benih kepada BPSBTPH Jawa Timur dan produksi *planlet* kepada pemulia di BPTP Jawa Timur. Pemulia di BPTP Jawa Timur ini memberikan *planlet* yang telah dihasilkan kepada Pusat Pengembangan Perbenihan Kentang (P3K) untuk memproduksi G0, G1 dan G2 dan BPSBTPH melakukan pengawasan dan kelayakan produksi benih yang ada di P3K. Untuk proses produksi benih kentang G0, G1 dan G2 dikembangkan di empat Kabupaten, yaitu Lumajang, Pasuruan, Probolinggo dan Magetan. Untuk memproduksi benih kentang G4, P3K melakukan kerjasama dengan petani penangkar (Gambar 3).

Pengawasan mutu benih kentang dilakukan oleh UPT Provinsi Jawa Timur, yaitu BPSBTPH (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura) dengan mengeluarkan sertifikasi sebagai jaminan kualitas. Penerbitan sertifikat tersebut dilakukan melalui berbagai proses pengujian/pemeriksaan lapang dan pemeriksaan umbi. Biaya yang harus dibayar dalam sertifikasi benih kentang diatur dalam SK Gubernur Jawa Timur No. 2/2005. Setiap pengujian atau pemeriksaan lapang benih dikenakan biaya Rp 3.000 – 4.000/Ha, sementara untuk pemeriksaan umbi (benih) di gudang dikenakan biaya Rp 2.000-3.000/kemas (Sayaka *et al.*, 2009).


Tahapan yang dilakukan dalam proses sertifikasi benih seperti tertera dalam Gambar 4. Produsen benih mengajukan permohonan pemeriksaan benih kepada BPSB TPH sebelum menanam umbi yang akan menghasilkan benih kentang. BPSB TPH akan melakukan pemeriksaan pendahuluan, yaitu mengunjungi lahan yang akan dijadikan kebun benih serta meneliti riwayat lahan. Setelah produsen mulai menanam, pemeriksaan dilakukan tiga tahap. Pemeriksaan pertama pada fase vegetatif, pemeriksaan kedua pada fase berbunga, dan ketiga pada fase masak. Pemeriksaan selanjutnya adalah di gudang ketika benih yang berupa umbi selesai diproses. Jika pemeriksaan umbi di gudang ini lolos maka BPSB TPH akan memberi label sesuai kelas benih.



Keterangan :

- Garis koordinasi ←-----→
- Garis alur Benih - - - - ->
- Garis Pengawasan —————>

Gambar 3. Mekanisme Alur Benih Kentang di Jawa Timur



Sumber : BPSB TPH Jawa Timur, 2009

Gambar 4. Proses Sertifikasi Benih Kentang di Jawa Timur

Sebagian besar petani kentang masih menggunakan benih kentang yang dibuat sendiri dengan memilih hasil panen yang sesuai. Benih kentang bersertifikat bisa dibeli dari pengecer benih kentang lokal bersertifikat maupun dari pedagang yang mengedarkan benih kentang impor bersertifikat. Kurangnya kesadaran petani menggunakan benih kentang bersertifikat dengan benih produksi sendiri masih layak serta harga benih bersertifikat yang dianggap relatif mahal membuat adopsi benih kentang bersertifikat relatif rendah. Informasi dari BPSB TPH Jawa Timur menyatakan bahwa penggunaan benih kentang bersertifikat kurang dari 5 persen.

Pengawasan peredaran dan pemasaran benih kentang bersertifikat yang dilakukan oleh BPSBTPH Jawa Timur didasari atas aspek legalitas hukum dan punishment. Apabila terjadi penyimpangan dalam pemasaran benih bersertifikat, seperti benih palsu, akan mendapat hukuman 5 tahun kurungan penjara dan denda maksimal sebesar Rp 250 juta. Kebijakan ini di atur dalam Undang-Undang No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Bab XI, pasal 71-75. Dengan adanya peraturan tersebut maka distribusi benih dapat dikontrol untuk menghindari peredaran benih palsu.

Provinsi Sulawesi Selatan

Program pengembangan bibit kentang Granola juga didirikan di Sulawesi Selatan, yaitu di Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, melalui kerjasama antara LIPI, LPPM Universitas Hasannudin dan Pemkab Enrekang dan sudah menghasilkan benih mulai awal tahun 2008 (Pemkab Enrekang, 2008). Sentra perbenihan kentang juga sudah didirikan di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng (Aziz, 2009). LPPM Unhas menghasilkan Planlet varietas Atlantis yang tidak bersifat komersial, yaitu hanya membangun kemitraan dengan petani di Kabupaten Bantaeng dan Gowa. Petani sendiri yang mengembangkan plantlet menjadi G0. Pembagian dalam kemitraan tersebut adalah 70 : 30, dimana 70 persen hasilnya untuk petani dan 30 persen untuk benih sumber dan digulirkan ke petani lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan benih kentang di wilayah Sulawesi dilakukan oleh berbagai pelaku usaha pembibitan dan kelompok usahatani kentang di berbagai daerah potensi usahatani kentang.

Produsen benih kentang di Malino (Gowa) mendatangkan G2 dan G3 dari Jawa Barat dan memproduksi benih G4. Produksi benih kentang G4 selain dilakukan di lahan sendiri juga dengan cara bermitra dengan penangkar . Masalah dan kendala yang dihadapi petani penangkar antara lain: (i) serangan hama dan penyakit; (ii) harga tidak menentu; (iii) dukungan PEMDA kurang; (iv) sulit memperoleh benih sumber dan harganya mahal; (v) sumberdaya petani kurang terutama aspek teknis; (vi) modal petani kurang. Sebagian produksi benih kentang lokal juga dijual ke berbagai daerah termasuk Sulawesi Utara dan bahkan juga ke Jawa Timur.

Perlu dicatat pemasaran benih kentang bersertifikat tidak mudah karena petani setempat biasanya menggunakan benih G4 hingga empat musim sehingga permintaan benih G4 relatif sedikit. Alasan lainnya adalah harga benih kentang yang relatif tinggi sedangkan harga kentang konsumsi biasanya berfluktuasi. Penggunaan benih produksi sendiri oleh petani merupakan cara untuk menghemat biaya produksi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mempunyai pusat pembibitan kentang, tetapi BPTP NTB sudah melakukan uji adaptasi benih kentang di desa Sembalun Lawang, Lombok Timur, pada tahun 2002-2003. Uji adaptasi melalui on farm research menggunakan varietas Granola G3 yang dihasilkan Balitsa (Zairin *et al.*, 2004). Pada tahun 2007 Dinas Pertanian TPH Provinsi bekerjasama dengan Kelompok Tani Kentang di Sembalun Lawang untuk memproduksi benih kentang. Walaupun demikian kegiatan tersebut belum memberikan hasil yang memadai. Proyek ini tidak dilanjutkan lagi dan lahan yang digunakan untuk memproduksi benih dibiarkan bera.

Petani kentang di Desa Sembalun Lawang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu petani kentang biasa dan petani kentang yang bermitra dengan PT IFM. Petani kentang biasa menggunakan benih produksi sendiri. Semula benih kentang G4 Granola bersertifikat dibeli dari Jawa barat melalui kelompok tani dan berulang kali ditanam hingga kualitasnya menurun menurut ukuran petani. Petani yang menggunakan benih bersertifikat tersebut relatif sedikit karena harga benih dianggap mahal. Sebagian petani membeli benih kentang tidak bersertifikat yang didatangkan pedagang benih dari Jawa. Benih kentang ini sewaktu masuk ke Mataram didaftarkan sebagai kentang konsumsi biar lebih mudah prosedurnya. Selanjutnya umbi kentang tersebut dijual ke Desa Sembalun Lawang sebagai benih. Walaupun kualitasnya tidak sebaik benih bersertifikat tetapi lebih dari benih produksi petani. Harga benih kentang tidak bersertifikat ini juga lebih murah dari benih kentang bersertifikat.

Penjualan benih kentang dengan kamufase kentang untuk konsumsi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Timur dan pihak terkait tidak mampu mengatasi hal ini walaupun mereka mengetahui bahwa perdagangan benih ilegal dilarang menurut peraturan yang berlaku (UU No. 12 tahun 1992). Kelompok tani dianggap sengaja mendatangkan benih kentang tidak bersertifikat ini. Walaupun demikian kelompok tani merasa tidak pernah mengundang pedagang benih ilegal tersebut. Kemungkinan besar pedagang benih kentang ilegal tersebut memanfaatkan peluang mahalanya benih kentang bersrtifikat dan lemahnya pengawasan aparat setempat terhadap peredaran benih tidak bersertifikat.

Petani yang bermitra dengan PT IFM, yaitu Kelompok Tani Orsella, memperoleh benih kentang Atlantik bersertifikat dari supplier. Bantuan lain yang diperoleh petani adalah pupuk dan pestisida. Jaminan harga jual dari PT IFM relatif menguntungkan bagi petani. Harga jual kentang ke PT IFM Rp 2.700/Kg bersih setelah dipotong biaya benih dan pengangkutan. Kemitraan petani dengan PT IFM Indofood secara resmi tidak diatur dalam MOU (tidak tertulis) hanya berdasarkan kepercayaan yang dibina antar kedua belah pihak. Kepastian penampungan hasil

produksi kentang lebih disukai oleh petani walaupun harganya kadang-kadang lebih rendah dari pada harga pasar karena petani tidak lagi kesulitan.

SINTESIS KEBIJAKAN PERBENIHAN

Kebijakan Pusat

Undang-Undang yang terkait perbenihan, termasuk benih kentang, bersifat pengawasan dan berbagai rambu yang harus dipatuhi oleh importir, produsen, dan distributor benih. Dalam Undang-Undang tersebut tidak peraturan yang bersifat insentif bagi pelaku industri benih kentang. Bahkan dalam UU No.23 tahun 2010 disebutkan tentang pembatasan pemilikan modal asing dalam industri benih hortikultura.

Semua peraturan perbenihan diluar Undang-Undang mengatur tentang impor dan ekspor benih, pelepasan varietas, penamaan varietas, maupun tata cara produksi benih sesuai prosedur baku. Produsen dan penangkar benih maupun para distributor benih umumnya mematuhi peraturan tersebut karena semuanya bersifat formal.

Penegakan peraturan bisa mendorong produsen domestik benih kentang dalam meningkatkan produksi benih bermutu. Misalnya dalam pengawasan benih kentang tidak berlabel maupun impor benih kentang yang terus berlangsung padahal sebenarnya harus sudah diproduksi di dalam negeri.

Kebijakan Daerah

Secara umum tidak ada kebijakan perbenihan kentang di daerah yang bertentangan dengan kebijakan pusat. Pusat-pusat produksi benih sumber (G0-G2) di tiap daerah mendukung penangkar benih kentang di tiap daerah melalui peroleh benih sumber yang lebih mudah. Penetapan biaya supervisi resmi oleh BPSB TPH di tiap daerah tidak dianggap memberatkan para penangkar benih setempat.

Keberadaan produsen benih kentang G0-G2 di Jawa Barat, yaitu Balitsa, BPBK, dan PAU IPB merupakan institusi pusat yang ditempatkan di daerah. Di Jawa Timur didirikan P3K yang juga menyediakan benih G0-G2. Di Sulawesi Selatan, LPPM Universitas Hasanudin menghasilkan benih G0-G2 bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan membangun pusat perbenihan kentang yang dampaknya menambah suplai benih sumber. Sedangkan Pemerintah Provinsi NTB belum mendirikan institusi yang menghasilkan benih sumber. Benih kentang masih sepenuhnya didatangkan dari luar daerah. Keberadaan BPSB TPH di tiap daerah membantu mengawasi peredaran benih kentang walaupun belum optimal.

PENUTUP

Dalam peraturan-peraturan yang ada secara jelas disebutkan sanksi bagi yang melanggar. Walaupun demikian tidak disebutkan insentif bagi para pelaku dalam industri benih kentang jika mereka mematuhi peraturan yang ada. Khusus UU No. 13 Tahun 2010 tentang hortikultura tidak secara khusus mengatur perbenihan kentang tetapi akan mempengaruhi industri benih kentang terutama batas maksimal pemilikan modal asing.

Semua peraturan yang terkait perbenihan kentang belum mampu mendorong industri kentang untuk tumbuh secara memadai yang tampak dari sedikitnya adopsi benih kentang bersertifikat oleh petani kentang. Peraturan yang terkait dengan industri benih kentang maupun komoditas pertanian lainnya sudah cukup memadai jumlahnya. Yang diperlukan adalah penegakan peraturan tersebut sehingga industri perbenihan kentang bisa berkembang dengan baik. Penegakan peraturan terkait peredaran benih kentang tidak bersertifikat yang secara sistematis beredar di beberapa daerah perlu dilakukan secara terpadu oleh oleh BPSB TPH bekerjasama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan setempat dengan cara memberi sanksi yang memadai bagi pedagang tersebut. Disamping itu perlu penyuluhan bagi kelompok tani kentang tentang kerugian menggunakan benih kentang tidak bersertifikat. Di pihak lain, Pemda setempat perlu membantu produsen benih lokal agar benih kentang bersertifikat bisa tersedia jika diperlukan petani dan harganya relatif terjangkau agar keinginan membeli benih kentang tidak bersertifikat bisa dicegah.

Di daerah-daerah pusat produksi kentang perlu didirikan pusat pengembangan perbenihan kentang atau produsen benih kentang bersertifikat agar kebutuhan petani kentang setempat lebih mudah terpenuhi. Kebijakan yang bersifat insentif bagi produsen benih kentang lokal perlu diberikan, misalnya pengurangan pajak dibanding yang berlaku sekarang, pelatihan untuk meningkatkan kualitas benih, maupun informasi pasar agar mempermudah penjualan produksi benih. Walaupun demikian perlu diperhatikan bahwa sifat benih kentang yang bisa diperbanyak sendiri oleh petani kentang dan produktivitasnya tidak menurun secara drastis serta perbedaan harga yang cukup besar antara benih bersertifikat dan benih produksi petani merupakan hambatan utama dalam adopsi benih kentang bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. 2006. Stok Benih Sayuran Menurun. 13 Oktober 2006. http://www.agrinaronline.com/show_article.php?rid=10&aid=386
- Azis, M. 2009. Geliat Petani Kentang Bantaeng. www.beritalingkungan.com/berita/2009-09/kentangbantaeng/+penelitian+bibit+kentang&cd=22&hl=id&ct=clnk&gl=id

- Badan Benih Nasional. 2004. Strategi Umum Pembangunan Perbenihan Nasional. Departemen Pertanian. Jakarta. 40 hal.
- Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), Jawa Timur. 2009. Prosedur Pengawasan Sertifikasi Benih. Surabaya.
- Balai Pengembangan Benih Kentang (BPBK), Lembang, Bandung. 2009. Pedoman Perbanyak Benih Kentang.
- Departemen Pertanian. 2006. Arah dan Strategi Sistem Perbenihan Tanaman Nasional. Jakarta. 53 hal.
- Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur. 2009. Produksi Benih Kentang Jawa Timur. Surabaya.
- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2008. Upaya Perbaikan Industri Benih Hortikultura untuk Mengurangi Impor Benih serta Pengembangan Sentra Produksi Hortikultura. Bahan Rapim April 2008. Jakarta.
- Douglas, J.E. 1980. Successful Seed Programs. Westview. International Agricultural Development Series. Colorado.
- Pemerintah Kabupaten Enrekang. 2008. Enrekang Siap Jadi Pemasok Bibit Kentang. www.enrekangkab.go.id/index.php?option=com
- Priyanto, A. 2006. Strategi Pengembangan Penangkaran Bibit Kentang G-3 Berasal dari G-2 Pada PT AAL di Jawa Tengah. Master Thesis dari MB-IPB. Bogor (Abstract).
- Sayaka, B., S. Pasaribu, A. Syam, Hendiarto, I.S. Anugrah, G.S. Budhi, dan J. Hestina. 2009. Kebijakan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura dan Peternakan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Laporan Teknis. Bogor.
- Sumarno. 2003. Pengetatan Izin Impor Benih Demi Masa Depan Agroindustri. *Uploaded by bappenas.go.id*. Agustus 2008.
- Zairin, M., Mashur, Sudarto, Prisdimmingo dan Noor Inggah. 2004. Pengkajian Adaptasi Teknologi Pembibitan Kentang pada Dataran Tinggi Sembalun Di Lombok Timur NTB. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB.

Lampiran 1. Arah Pengembangan Perbenihan Nasional (Badan Benih Nasional, 2004)

